

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis data dalam penelitian tentang penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Prostitusi Terselubung serta Upaya pemerintah dalam menanggulangi Anak Akibat Prostitusi Terselubung, maka pada bab ini akan diuraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal ini Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Gorontalo hanya mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, meskipun mereka terlibat praktek prostitusi ini sebagai penjaja sex komersial, mereka harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi dan tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat praktek prostitusi terselubung sama dengan perlindungan anak ditindak pidana lainnya yaitu menjauhkan anak dari stigma negatif masyarakat, jatuhnya psikologis anak serta perlindungan hak dan martabat anak sebagai manusia.
2. Untuk upaya pemerintah dalam menanggulangi anak akibat prostitusi terselubunga oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Gorontalo. Bapas melakukan upaya dengan cara memberikan arahan kepada mereka yang telah melakukan prostitusi. Karena Bapas hanya menangani

mereka yang sudah terlibat dalam prostitusi. Keterlibatan pemerintah dalam menangani perkara ini dikhususkan pada peran Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo..

## **1.2. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka yang dapat dikemukakan sebagai saran adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah merancang Undang-Undang agar anak-anak yang terlibat dalam prostitusi lebih dilindungi oleh undang-undang yang khusus mengatur anak akibat prostitusi tersebut, sehingga anak yang memiliki perekonomian rendah bisa melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi, dan hidup lebih baik lagi.
2. Sebaiknya kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Balai Perumahan kelas II Gorontalo lebih di tingkatkan agar masyarakat lebih memahami apa yang dimaksudkan dengan prostitusi yang sering terjadi di sekitar mereka dan harapan saya agar pemerintah mengawasi dan melindungi anak-anak agar terhindar dari perbuatan prostitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Remaja Karya, Bandung.
- A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. PustakaReflika, Makassar.
- Atmasasmita Romli, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, RefikaAditama, Bandung.
- Dhemy Prihatini, 2012, Profesi saya terlarang studi kasus mengenai konsep diri mahasiswa yang berprofesi sebagai gigolo, Fakultas ilmu pendidikan universitas Yogyakarta.
- Harkrisnowo,Harkristuti. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*. Kelompok Kerja“*Convention Watch*” Pusat KajianWanita danJender. Universitas Indonesia
- Kartini Kartono, 2014. *Patologi Sosial*. PT Rajawali persada, Jakarta.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)*. Refika Aditama, Bandung.
- Makarao, Taufik Mohammad dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sulistyaningsih, Endang. 1999. *Prostitusi di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Soekanto Soerjono.1983, *Pengantar penelitian hukum*, rineka cipta, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu.

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.